

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA PASCA PASUNG DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA.

Sri Budi Raharjo, sri.budi.raharjo@outlook.com

Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS AFTER SHACKLES IN TERM OF CRIMINAL CODE AND LAW NUMBER 18 OF 2014 CONCERNING MENTAL HEALTH.

Obtaining legal protection of welfare, health, public service in a fair manner is the goal of the Indonesian state which is based on Pancasila and the 1945 constitution and is a right that must be felt for all citizens both from the upper and lower classes who can and cannot afford it. Among the objectives of the contents of the articles in the 1945 constitution which are no less important than other objectives in daily life for citizens are legal protection for welfare and health of people with mental disorders who experiences shackles by their families of the community.

The occurrence of shackles for people with mental disorders of course there is a reason why it happened because of tantrums, destruction, persecution and disturbing in the social environment so that families and communities are worried that unwanted things will happen such as the occurrence of murders against families or communities or the people with mental disorders themselves. The act of shackling becomes a dilemmatic problem, it robs some one of one's independence as regulated in article 333 of the criminal code "whoever intentionally deprives some one of their liberty or continues the deprivation of liberty, is thus threatened with a maximum imprisonment of eight year."

There is no special law that regulates the act of shackles in Indonesia of people with mental disorders make the problem unresolved and will continue to appear among the community because of the absence of legal certainty, the author compiled the above thesis because it relates directly to the author's daily activities as social worker in the field of handling and caring of people with mental disorder, which in the field activities often find cases of shackles of people with mental disorders with very dire condition there are even sufferers who die in shackles.

The problem attracts the author to be used as research and is compiled in the form of a thesis to reveal what happened and was seen firsthand by the author whose outline they suffered greatly and lose hope for the future, so that the author hope that the act of shackles people with mental disorders can be a special attention of the government so that there is legal certainty. In the preparation of this thesis the author uses an empirical juridical approach that is confronted with real with real events that occur in the social environment of the community regarding the act of shackles of people with mental disorders. So that it will be clear what the reasons are for shackles, who are the perpetrators of shackles, what are the legal consequences for the sufferers and the perpetrator and what consequences occur in relation to the physical and mental fines of the after shackles sufferer as well as legal protection both the criminal code and human rights as well as the rights that should be obtained for people with mental disorders in accordance with law number 18 of 2014 concerning mental health.

Key words: shackles, mental disorders, legal protection.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA PASCA PASUNG DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA.

Mendapatkan perlindungan hukum, kesejahteraan, kesehatan, pelayanan publik seadil-adilnya adalah tujuan dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan hak yang harus dirasakan bagi seluruh warga Negara baik dari kalangan atas atau bawah yang mampu dan tidak mampu, diantara tujuan isi Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang lain dalam kehidupan sehari-hari bagi warga Negara adalah perlindungan hukum terhadap kesejahteraan dan kesehatan bagi orang yang mengalami gangguan jiwa yang mengalami tindakan pemasungan oleh keluarganya atau masyarakat.

Terjadinya pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tentunya ada alasan mengapa hal itu terjadi, karena mengamuk, merusak, menganiaya dan meresahkan dalam lingkungan sosial sehingga keluarga atau masyarakat khawatir akan terjadi hal-hal yg tidak diinginkan seperti terjadinya pembunuhan terhadap keluarga dan masyarakat atau ODGJ itu sendiri, tindakan pemasungan tersebut menjadi masalah yang dilematis jika dibiarkan berkeliaran akan membahayakan orang lain sedangkan jika dipasung merupakan pelanggaran hukum karena merampas kemerdekaan seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 333 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”

Belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindakan pemasungan di Indonesia terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadikan masalah tersebut tidak kunjung selesai dan akan terus menerus muncul dikalangan masyarakat karena tidak adanya kepastian hukum. Penulis menyusun Tesis dengan judul diatas karena berhubungan langsung dengan kegiatan penulis yang sehari-hari sebagai pekerja sosial dalam bidang penanganan dan perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mana dalam kegiatan dilapangan sering menemukan kasus tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan bahkan ada yang sampai meninggal dunia dalam kondisi dipasung.

Masalah ini menjadi daya tarik penulis untuk dijadikan sebagai penelitian dan disusun dalam bentuk Tesis untuk mengungkapkan tentang apa yang terjadi dan dilihat langsung oleh penulis yang garis besarnya mereka sangat menderita dan kehilangan harapan untuk masa depannya, sehingga harapan penulis agar tindakan pemasungan ODGJ bisa menjadi perhatian Pemerintah secara khusus sehingga kepastian hukumnya. Dalam penyusunan Tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang dihadapkan pada kejadian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat tentang tindakan pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sehingga akan jelas apa alasannya memasung, siapa saja pelaku pemasungannya, akibat hukumnya terhadap penderita dan pelakunya, akibat apa saja yang terjadi hubungannya dengan fisik dan mental penderita pasca pasung serta perlindungan hukum baik KUHP dan Hak Asasi Manusia serta hak-hak yang seharusnya didapat terhadap penderita gangguan jiwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Kata kunci: Pasung, Gangguan Jiwa, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia sangat mengedepankan kepentingan rakyat, diantaranya memberikan perlindungan hukum, kesejahteraan, kesehatan yang merata dan seadil-adilnya, perlindungan tersebut diatur dalam peraturan perUndang-Undangan diantaranya ialah KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa.

Kebijakan Pemerintah terkait hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu yaitu menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, salah-satunya dalam hal pemasangan terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa, meskipun belum diatur secara khusus akan tetapi pemasangan dapat dikategorikan sebagai tindakan perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam Pasal 333 KUHP,

Gangguan jiwa jenis penyakit skizofrenia adalah jenis penyakit gangguan jiwa yang paling besar prosentasinya di Indonesia yaitu gangguan jiwa dengan klasifikasi berat dengan perjalanan penyakit yang progresif, cenderung menahun (kronik), eksaserbasif (sering mengalami kekambuhan), serta paling banyak diderita, kira-kira 60% penderita gangguan jiwa di Indonesia menderita gangguan skizofrenia yang rentan dengan terjadinya pemasangan dan 40% dari total tersebut menderita skizofrenia hebefrenik. (Abidin., 2007;11)

Gangguan jiwa masih dianggap salah satu penyakit yang menjijikkan dan menakutkan bagi sebagian masyarakat dalam lingkungan hidup sehingga penderita dianggap mengganggu. Pandangan masyarakat, sehingga mendorong penulis untuk meneliti kasus pemasangan penderita penyakit jiwa hubungannya dengan perlindungan hukumnya agar semakin nampak jelas bahwa pemasangan termasuk perbuatan pidana sehingga keluarga dan masyarakat memahami hukum dan tidak melakukan tindakan pemasangan penderita sakit jiwa selanjutnya.

Meninjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penanganan penderita gangguan jiwa, Pasal 491 butir 1 yang berbunyi “ diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain membiarkan orang itu berkerliaran tanpa dijaga” jadi tidak membiarkan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa berkeliaran kemana-mana sudah termasuk warga Negara yang taat hukum dan turut mendukung kemajuan bangsa.

Bertambahnya korban pemasungan dikarenakan masih banyaknya keluarga penderita dan masyarakat kurang memahami hukum dan cara merawat penderita gangguan jiwa, karena adanya rasa ketakutan jikalau penderita mengamuk dan masih adanya keyakinan disebabkan karena gangguan makhluk halus, menganggap bahwa penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan maka keluarga atau masyarakat lebih memilih memasungnya. ditetapkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa bermaksud untuk menaungi mereka (penyandang sakit jiwa) dari hak yang harus didapat, penelantaran dan penganiayaan,

Merujuk pada kegiatan penulis dalam kesehariannya adalah pekerja sosial dalam penanganan dan perawatan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, kemudian membuat penelitian dengan perumusan masalah bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap penderita gangguan jiwa yang mengalami pemasungan dan apa hak penderita gangguan jiwa sebagai perlindungan hukum atas hak asasinya menurut hukum positif Tentang Kesehatan Jiwa.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap penderita gangguan jiwa yang mengalami tindakan pemasungan.

2. Mengkaji dan mengetahui hak penderita gangguan jiwa sebagai wujud perlindungan hak asasi menurut Hukum Positif Tentang Kesehatan Jiwa.

METODE PENELITIAN

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. (Soekanto, 2012;5)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian di tempat kejadian dalam hidup sosial orang banyak, dimana ada suatu kenyataan kasus yang sedang berlangsung, apakah masalah itu sudah ada hukum yang menentukannya atau bahkan belum sama sekali ada aturannya yang mengikatnya, sehingga perlunya diteliti yang berfaedah untuk orang banyak, agar mereka mendapat kepastian dan perlindungan dari segala efek perbuatan yang merugikan orang, karena dalam berkumpulnya orang untuk menjalani hidup, pasti akan ada masalah yang muncul setiap saat dengan jenis yang berbeda dan condong pada jenis permasalahan baru.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat Penelitian dari penelitian lapangan ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono, 2007:10) Penelitian ini berharap untuk memetik hasil dalam pastinya hukum perihal pemasangan dan apa saja hak yang seharusnya diperoleh untuk orang yang mempunyai penyakit pada jiwanya ditilik dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

3. Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian kasus ini merujuk pada sistem penentuan sampel purposive sampling yaitu bagaimana cara menetapkan penetapan sampel seiring dengan memilih sampel didalam jumlah masyarakat selaras dengan yang diinginkan peneliti dalam menemukan masalah yang harus di bahas, hingga bermakna sampel tersebut layak mewakili sifat-sifat masyarakat yang terus berkembang, yang sudah di kenali dan diketahui oleh penulis sebelum dilaksanakan praktik penelitiannya. Serta pelaksanaannya dipraktikkan di rumah mereka yang menyandang sakit jiwa pasungan.

4. Sumber data primer, data yang didapat langsung dari pewawancara dan data sekunder, dari sumber kepustakaan. Yang Sumber datanya adalah berikut ini:

Data primer diambil dari survey langsung yaitu di tempat orang yang terganggu jiwanya dalam belunggu pasung, dan data sekunder sebagai Bahan hukum yang menjelaskan dan memaparkan perihal bahan-bahan hukum primer bertujuan dapat membantu penganalisaan dan menuntun pemahaman tentang bahan buku hukum primer yang berujud Undang-Undang Dasar 1945 dan perUndang-Undangan, buku, acuan dari berbagai sumber.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan dalam penelitian ini, dilaksanakan di tempat para pengindap sakit jiwa terpasung, dengan wawancara kepada penderita dan kerabat atau orang sekitar, di iringi pula dengan studi pustaka tentang penyakit jiwa.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisa dalam pencarian data untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bersifat mengurai masalah yang sedang berlangsung, diiringi dengan penafsiran pada makna didalamnya. analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya

fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak (interpretif). (Mappiare, 2009;80)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Yang Mengalami Tindakan Pemasungan..?

- a. Tindakan Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Suatu Bentuk Dari Perampasan Kemerdekaan Seseorang Berdasarkan KUHP Pasal 333 Ayat (1).

Perampasan kemerdekaan seseorang yang terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 333 ayat (1) Barang siapa dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan seseorang yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;

Bahwa siapapun warga Negara Indonesia tanpa terkecuali yang mengalami gangguan jiwa berhak atas perlindungan hukum dari perampasan kemerdekaannya. Walaupun mengalami cacat mental yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara dan tidak bisa berfikir dengan baik, beradaptasi, bekerja, ataupun melakukan kegiatan positif yang berhubungan dengan dirinya sendiri atau terhadap lingkungan dan masyarakat, mereka tetap tetap memiliki hak kemerdekaan hidupnya dalam hal apa saja. Negara tetap melindunginya dengan memberikan haknya, diantaranya ialah menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan serta perlindungan hukum, artinya barang siapa melakukan kejahatan terhadap mereka akan mendapatkan sanksi berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku di Indonesia.

- b. Tindakan Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Suatu Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 44 Ayat (1) Tentang KDRT.

Mengenai suatu bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap pengidap gangguan jiwa yang dipasung diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (1) Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” Salah satu bentuk dari KDRT adalah Perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami perubahan fisik atau menderita cacat tetap karena kekerasan yang dilakukan orang lain seperti yang dialami para Pengidap gangguan jiwa yang dipasung oleh keluarga dan warga masyarakat. Penyebabnya cacat nya ialah penyiksaan perlahan-lahan dengan cara dibelenggu kaki dan tangannya sehingga ruang geraknya tidak bebas. walaupun perbuatan itu tidak bertujuan untuk melukai, akan tetapi dengan perlakuan itu bisa menimbulkan perubahan fisik hingga menderita selama hidupnya. Dari apa yang didapat penulis dilapangan bahwa korban pemasungan rata-rata mengalami penurunan kesehatannya dengan cepat hingga membuat imun/kekebalan tubuhnya menurun yang akhirnya rentan terhadap berbagai macam penyakit serta drastis mengalami cacat fisik

- c. Tindakan Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 42.

Perbuatan melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa adalah suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 42 yaitu “Setiap warga

Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampun berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,

Bahwa hidup bebas sebagai warga Negara adalah Hak Asasi Manusia, dalam artian hidup bebas akan tetapi sesuai dengan norma hidup dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, hak tersebut juga harus dimiliki oleh pengindap sakit jiwa, meskipun tidak bisa melakukan kegiatan positif yang berhubungan dengan dirinya, mereka tetap dilindungi oleh Negara karena. Hak asasi adalah hak kodrati yang diberikan Tuhan YME kepada manusia, maka dari itu keluarga dan warga masyarakat tidak boleh semena-semena dalam memperlakukan mereka. Negara sebagai penjamin kehidupan untuk seluruh warga negaranya wajib memberikan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi diskriminasi. Dan barang siapapun melanggarnya sudah sepatutnya mendapatkan sanksi berdasarkan level kejahatan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang HAM, pentingnya masyarakat memberikan informasi kepada pemangku jabatan terkait kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam hal pemasangan terhadap pengindap sakit jiwa agar bisa membantu Pemerintah dalam mewujudkan warga Negara bebas belenggu pemasangan.

- d. Tindakan Pemasangan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Suatu Bentuk Penganiayaan Berdasarkan KUHP Pasal 351.

Tindakan secara sengaja dengan tujuan untuk memasung sampai mengalami terluknya penderita adalah salah menurut hukum yang diberlakukan di Indonesia, apabila

pengindap sakit jiwa sampai mengalami derita yang sangat perih maka dinyatakan sebagai penganiayaan bagi para pelakunya menurut KUHP Pasal 351 KUHP Ayat (1),(2),(4) yaitu:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah;
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Tindakan-tindakan diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud patut atau melewati batas yang diizinkan. (Soesilo, 1991) Penderita gangguan jiwa dipasung keluarganya sampai dengan waktu yang tidak ditentukan karena kalau dilepas akan membahayakan keluarga dan warga masyarakat. Sedangkan menurut pengalaman penulis, orang sakit jiwa kalau tidak diobatkan justru akan menjadi semakin parah sakitnya, dan jika semakin lama dibelenggu pasung pasti akan mengalami rasa sakit yang sangat hingga bisa mengakibatkan kematian, seperti yang didapati penulis pada kasus posisi penelitian ini, dari sekian penderita gangguan jiwa yang dipasung bahwa 3 (tiga) diantaranya sampai meninggal dunia didalam pasungan, maka kejadian tersebut termasuk penganiayaan berat karena mengakibatkan kematian.

- e. Tindakan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Suatu Bentuk Dari Pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (2).

Pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa adalah melanggar hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.” Pasal diatas menegaskan bahwa

pengindap sakit jiwa memiliki hak perlindungan dari penyiksaan dan tidak boleh diabaikan atau direndahkan dalam situasi dan kondisi apapun, tidak sepatasnya orang lain menganggap pengindap sakit jiwa ialah orang yang tidak berguna dan disinkir-singkirkan, apapun ujudnya harus dapat pengakuan atas kelangsungan hidupnya dari orang lain dan memiliki hak perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Hak Yang Di dapat Oleh Penderita Gangguan Sebagai Perlindungan Hukum Atas Hak Asasinya Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Jiwa...?

A. Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

1. Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Pasal 70 Ayat (1).

Penderita sakit jiwa mempunyai hak dalam pelayanan kesehatan yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) huruf a,b yaitu:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa difasilitas pelayanan kesehatan jiwa yang mudah dijangkau;
- b. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standart pelayanan kesehatan jiwa;

Tidak diperkenankan keluarga menghalangi-halangi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap penderita sakit jiwa dengan cara menyembunyikan identitas karena memalukan keluarga, tidak boleh juga warga masyarakat membiarkan dengan tidak menginformasikan kepada pihak yang berwenang jika melihat orang sakit jiwa dalam lingkungannya karena takut kepada keluarganya, padahal penderita sakit jiwa tersebut membahayakan dirinya dan orang lain. Sedangkan dalam keadaan

sakit jiwa sipenderita sangat membutuhkan pengobatan agar bisa kembali hidup bebas bersama masyarakat umum. maka perbuatan tersebut merupakan perampasan hak kesehatannya sehingga siapa pelakunya bisa dipidanakan.

2. Hak Mendapatkan Informasi Yang Jujur dan hak Konsultasi Kepada Tenaga Kesehatan Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 70 huruf e.

Keluarga atau masyarakat tidak boleh membohongi penderita dalam pelaksanaan tindakan medis, dan menyembunyikan data kesehatannya dengan alasan apapun yang menjadikan terhalangnya pengobatan medisnya penderita, mereka berhak mendapat kesempatan untuk berkonsultasi dan mendapatkan pengobatan serta perawatan dirumah sakit sebagai pemenuhan hak kesehatan atas penyakit yang dideritanya. Yang diatur dalam Pasal 70 huruf e bahwa “Setiap pasien penderita gangguan jiwa berhak mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa”

3. Hak Perlindungan Hukum Terhadap Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Mengalami Tindakan Pemasangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa Pasal 86.

Mengenai hak perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang mengalami tindakan pemasangan oleh keluarga atau orang lain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa Pasal 86 yaitu:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan, penelantaran, kekerasan dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak

asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”. Masih banyaknya kejadian pengindap penyakit jiwa mengalami pemasungan sampai dengan saat ini adalah bentuk dari perbuatan main hakim sendiri oleh keluarga dan masyarakat, mereka mencari jalan pintas agar permasalahan mereka cepat selesai yaitu dari ancaman penderita jiwa yang mengamuk dilingkungannya.

Untuk menanggulangi masalah ini diharapkan adanya penyuluhan tentang hukum secara merata kepada keluarga penderita dan masyarakat dari Pemerintah yang sasarannya diutamakan didesa yang terdapat pemasungan penderita sakit jiwa. Belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku pemasungan, menjadikan keluarga dan masyarakat melakukan tindakan tersebut karena keterpaksaan situasi.

4. Hak Mengelola Sendiri Harta Benda Miliknya Yang Diserahkan kepadanya Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 70 Ayat (1) huruf h.

Pasal 70 Ayat (1) huruf h bahwa “ODGJ berhak mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya” dan pasal 70 ayat (2) bahwa ‘ Hak penderita gangguan jiwa untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan” Maksud dari Pasal diatas menjelaskan bahwa hak harta benda pengidap gangguan jiwa mutlak diserahkan dan dikelola sendiri oleh sipenderita dan tidak boleh dikuasai oleh keluarga atau orang lain tanpa hak dengan alasan apapun, kecuali telah ditetapkan oleh Pengadilan dalam putusannya bahwa pengindap sakit jiwa benar-benar tidak bisa

mempergunakan hartanya dengan baik kemudian menunjuk keluarga atau masyarakat untuk menjalankannya sesuai kebutuhan sipenderita.

B. Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Pasal 4 Undang-Undang kesehatan yaitu: “Setiap orang berhak atas kesehatan” hak atas kesehatan yang dimaksud untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini berarti bahwa siapapun untuk dapat hidup sehat berhak mendapat akses pelayanan kesehatan yang layak yang wujudnya dapat berupa pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dalam arti tidak mengabaikan kualitas pelayanan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Pasca Pasung ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa maka didapat kesimpulan bahwa;

1. Perlindungan hukum pidana terhadap penderita gangguan jiwa yang mengalami tindakan pemasungan belum bisa terlaksana secara maksimal dikarenakan masih banyak terjadi kasus pemasungan penderita gangguan jiwa sampai dengan saat ini.
2. hak-hak penderita gangguan jiwa belum merata dalam setiap pelayanan-pelayanannya dari pemerintah, masih banyak yang belum mendapatkan pengobatan dirumah sakit dan menerima hak hak yang lain karena faktor kurang penyuluhan terhadap masyarakat serta kurangnya informasi dan kepedulian masyarakatnya terhadap penderita sakit jiwa.

B. SARAN

Diharapkan pemangku kepentingan segera membuat Undang-Undang khusus untuk mengatur tentang tindakan pemasungan terhadap penderita sakit jiwa, agar pelakunya mudah dijerat dan tidak melakukan tindakan pemasungan kembali, sehingga tidak ada lagi kasus pemasungan penderita sakit jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 G ayat (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 333 Ayat (1), Pasal 351.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Buku-Buku

Andi Mapiare, 2009, *Dasar-dasar methodology riset kualitatif untuk ilmu sosial dan profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama)

Fatoni Rebdra Abidin, 2007, *Faktor Penyebab Kekambuhan pada Gangguan Jiwa Skizofrenia Hebefrenik Pasca dari rsj*, (Skripsi).

R. Soesilo, 1991, *KUHP Lengkap Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Politeia)

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press).